

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2004/OT.01.2/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/1983/Hk.05/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Pengawasan juga mencakup hal peningkatan kedisiplinan aparat peradilan, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
2. Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengawasan dan pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama karena adanya mutasi Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Barat.
4. Pengawasan dan pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama, untuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat berkenaan dengan perkara maupun keuangan perkara.
5. Melakukan pemeriksaan langsung ke Pengadilan Agama yang terindikasi adanya penyimpangan.
6. Melakukan pengawasan reguler administrasi peradilan teknis yustisial, diantaranya :
 - a. **Bidang Pola Bindalmin**
Pelaksanaan fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandung bidang Pola Bindalmin secara langsung dilaksanakan kepada Pengadilan Agama se-Jawa Barat untuk mengevaluasi pelaksanaan aplikasi SIADPA PLUS, serta menindaklanjuti adanya indikasi yang berkenaan dengan masalah administrasi dan keuangan perkara.

Adapun pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tersebut diadakan satu kali dalam satu tahun pada bulan Mei - Juni Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan jajaran terkait sebanyak 3 (tiga) orang sesuai wilayah yang telah diprogramkan.

b. Bidang Hukum Acara dan Formal Pengadilan Agama

Sebagai realisasi fungsi pengawasan bidang Hukum Acara dan Formal Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama telah melaksanakan pengawasan rutin dengan melaksanakan Eksaminasi berkas perkara di tiap-tiap Pengadilan Agama se-Jawa Barat sebagai wujud pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan bidang hukum formil yang diterapkan di dalam proses persidangan pada Pengadilan Agama se-Jawa Barat, melalui Hakim Pengawas Daerah yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan tersebut.

Pengawasan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis serta adanya pengaduan masyarakat berkenaan dengan proses berperkara, penanganan perkara dan pelaksanaan putusan/eksekusi yang terindikasi adanya penyimpangan dalam penanganan penyelesaian perkara.

C. PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK

Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima disampaikan untuk diketahui oleh Badan Pengawasan sesuai dengan obyektivitas dan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi sumber daya, tenaga, dan biaya dengan melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku :

1. Penerimaan Pengaduan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama periode Januari hingga Desember 2014 telah menerima sebanyak 32 pengaduan publik/ masyarakat.


Adapun rekapitulasi pengaduan yang masuk berdasar sumber informasi dan jenis/klasifikasi yang diadakan publik (masyarakat) sebagai berikut :

**TABEL 4.1
REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
(BERDASARKAN SUMBER INFORMASI DAN KLASIFIKASI ADUAN)
TAHUN 2014**

SUMBER INFORMASI							KLASIFIKASI PENGADUAN				
PO	LS	TI	DLG BWS	KY	PA	BADILAG	UN-PROFESIONAL	PERBUATAN TERCELA	LAYANAN PERADILAN	NON PEGAWAI	TIDAK JELAS
12	15	1	3	1	-	-	7	4	17	2	2
32							32				

Adapun grafik pengaduan berdasarkan klasifikasinya yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2014 sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
GRAFIK KLASIFIKASI PENGADUAN YANG MASUK
KE PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



2. Penanganan Pengaduan

Secara umum setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama, dimasukan (*entry*) dalam *database* aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengaduan yang selanjutnya, apabila perlu ditindaklanjuti diteruskan dengan membentuk tim untuk memeriksa pengaduan tersebut.

Setelahnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Dari total 31 pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa sebanyak 2 pengaduan.

